

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TERKAIT PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA

#### A. Dampak Pandemi Covid 19 Di Indonesia

##### 1. Dampak Covid-19 Pada Proses Belajar di Sekolah

Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan *skill*. Selain itu banyak siswa menganggap bahwa sekolah adalah kegiatan yang sangat menyenangkan, mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Sekolah dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kesadaran kelas sosial siswa. Sekolah secara keseluruhan adalah media interaksi antar siswa dan guru untuk meningkatkan kemampuan integensi, *skill* dan rasa kasih sayang diantara mereka. Tetapi sekarang kegiatan yang bernama sekolah berhenti dengan tiba-tiba karena gangguan Covid-19. Sejauh mana dampaknya bagi proses Belajar di sekolah? Khusus untuk Indonesia banyak bukti ketika sekolah sangat mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup>

Pada sebuah artikel yang ditulis oleh Carlsson menjelaskan dimana para remaja di Swedia memiliki jumlah hari yang berbeda untuk mempersiapkan diri menghadapi test penting. Perbedaan-perbedaan ini bersifat acak kondisional yang penulis coba mengasumsikan kondisi yang sama di Indonesia.<sup>2</sup> Para remaja di Swedia itu menambah belajar selama sepuluh hari sekolah dan hasil yang mereka dapatkan adalah meningkatkan skor pada tes pengetahuan mereka. Begitu juga ketika kita merujuk Jonsson, bahwa menghadiri sekolah akan meningkatkan kapasitas memori

---

<sup>1</sup>Baharin, R., Halal, R., dll, 2020, Impact of Human Resource Investment on Labor Productivity in Indonesia, Iranian Journal of Management Studies, 13(1), hlm. 139–164.

<sup>2</sup>Carlsson, M, G B Dahl, B Ockert and D Rooth, 2015, The Effect of Schooling on Cognitive Skills, Review of Economics and Statistics 97(3), hlm. 533-547

murid.<sup>3</sup>Merujuk Carlsson jika pada tes penggunaan pengetahuan dan diasumsikan setiap kehilangan tidak bersekolah selama 10 hari adalah 1 persen dari standar deviasi maka siswa sekolah maka dalam 12 minggu atau 60 hari sekolah mereka akan kehilangan 6% dari setandar deviasi.<sup>4</sup>

Kondisi ini bukan masalah sepele. Siswa akan terganggu pengetahuan untuk masa datang dengan masalah pengetahuan yang lebih kompleks. Hal serupa didukung oleh Lavy, yang merumuskan dampak pada pembelajaran karena perbedaan waktu pengajaran di seluruh negara di dunia.<sup>5</sup>

Kesamaan situasi Indonesia dengan negara-negara lain di belahan dunia mesti segera diatasi dengan seksama. Dalam keadaan normal saja banyak ketimpangan yang terjadi antardaerah. Kementerian Pendidikan di bawah kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim, mendengungkan semangat peningkatan produktivitas bagi siswa untuk mengangkat peluang kerja ketika menjadi lulusan sebuah sekolah. Namun dengan hadirnya wabah Covid-19 yang sangat mendadak, maka dunia pendidikan Indonesia perlu mengikuti alur yang sekiranya dapat menolong kondisi sekolah dalam keadaan darurat. Sekolah perlu memaksakan diri menggunakan media daring. Namun penggunaan teknologi bukan tidak ada masalah, banyak varians masalah yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran dengan metode daring diantaranya adalah:

---

<sup>3</sup>Jonsson, B., Waling, M., Olafsdottir, A. S., Lagström, H., Wergedahl, H., Olsson, C., ... Hörnell, A., 2017, The effect of schooling on basic cognition in selected nordic countries, *Europe's Journal of Psychology*, 13(4), hal. 645–666. <https://doi.org/10.5964/ejop.v13i4.1339> diakses pada 16 Oktober 2021

<sup>4</sup>Carlson, 2015, *Ibid*.

<sup>5</sup>Lavy, V, 2015, Do Differences in Schools, Instrution Time Explain International Achievement Gaps? Evidence from Developed and Developing Countries, *Economics Journal* 125.

- a. Keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh Guru dan Siswa  
Kondisi guru di Indonesia tidak seluruhnya paham penggunaan teknologi, ini bisa dilihat dari guru-guru yang lahir tahun sebelum 1980-an. Kendala teknologi informasi membatasi mereka dalam menggunakan media *daring*. Begitu juga dengan siswa yang kondisinya hampir sama dengan guru-guru yang dimaksud dengan pemahaman penggunaan teknologi.
- b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai perangkat pendukung teknologi jelas mahal. Banyak di daerah Indonesia yang guru pun masih dalam kondisi ekonominya yang menghawatirkan. Kesejahteraan guru maupun murid yang membatasi mereka dari serba terbatas dalam menikmati sarana dan prasarana teknologi informasi yang sangat diperlukan dengan musibah Covid-19 ini.
- c. Akses internet yang terbatas Jaringan internet yang benar-benar masih belum merata di pelosok negeri. Tidak semua lembaga pendidikan baik Sekolah dasar maupun sekolah menengah dapat menikmati internet. Jika ada pun jaringan internet kondisinya masih belum mampu mengcover media *daring*.
- d. Kurang siapnya penyediaan anggaran biaya juga sesuatu yang menghambat karena, aspek kesejahteraan guru dan murid masih jauh dari harapan. Ketika mereka menggunakan kuota internet untuk memenuhi kebutuhan media *daring*, maka jelas mereka tidak sanggup membayarnya. Ada dilema dalam pemanfaatan media *daring*, ketika menteri pendidikan memberikan semangat produktivitas harus melaju, namun disisi lain kecakapan dan kemampuan finansial guru dan siswa belum melaju ke

arah yang sama. Negara pun belum hadir secara menyeluruh dalam memfasilitasi kebutuhan biaya yang dimaksud.

## 2. Dampak Covid-19 Pada Perekonomian Indonesia

Mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab Covid-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia.<sup>6</sup>

Gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini menghantam Indonesia bagaikan sebuah *perfect storm* yang setidaknya memberi tiga dampak besar bagi perekonomian. Dampak pertama adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada kuartal I tahun ini. Dampak kedua yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya

---

<sup>6</sup><https://www.kompas.com/tren/read/>, diakses pada 17 Oktober 2021

usaha. Dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.<sup>7</sup>

## **B. Kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan Covid-19**

Menurut Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya.<sup>8</sup>

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona virus Disease* 2019 (Covid-19). PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke-4 “Kemudian dari pada itu

---

<sup>7</sup><https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagiekonomi-ri>, diakses pada 20 Oktober 2021.

<sup>8</sup>Wahyudi, A. (2016). *Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 2, No. 2, h.101-105.

untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...” dapat dimaknai dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia yang diimplementasikan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mengurangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar ini didasari dari beberapa aturan dasar, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,<sup>10</sup> serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.<sup>11</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984.

Terkait perkembangan Covid-19 tersebut, selain PSBB pemerintah juga membuat kebijakan yaitu berupa anjuran *social distancing*. Ini dimaknai bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari covid-19 ini bersifat droplet percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran pernapasan seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk dan bersin. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kepada siapapun yang batuk dan yang menderita penyakit influenza untuk menggunakan masker, tujuannya untuk membatasi percikan *droplet* dari yang bersangkutan. Selain mengatur jarak antar orang, agar kemungkinan peluang tertular penyakit bisa menjadi lebih rendah. Implikasinya bahwa pertemuan-pertemuan dengan jumlah yang besar

---

<sup>9</sup>Lihat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang penyakit wabah menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).

<sup>10</sup>Lihat dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

<sup>11</sup>Lihat dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

dan yang memungkinkan terjadinya penumpukan orang harus dihindari. Karenanya sangat penting untuk disadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif untuk mengurangi sebaran virus. Oleh karena itu, *social distancing* harus diimplementasikan, baik dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah tangga. Selain tetap melakukan pencegahan melalui upaya pola hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir.<sup>12</sup>

Selain kebijakan PSBB dan *social distancing* Pemerintah juga membuat kebijakan dengan adanya penutupan beberapa akses jalan dalam waktu tertentu, pembatasan jumlah transportasi, pembatasan jam operasional transportasi, yang tentunya kebijakan itu dimaksudkan untuk dapat menahan laju aktifitas masyarakat keluar rumah. Hampir seluruh kegiatan dirumahkan, dan kebijakan ini disebut dengan *lockdown*.

*Lockdown* dapat membantu mencegah penyebaran virus corona ke suatu wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut. Kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara ketat sebelumnya ke beberapa wilayah dan mempertimbangkan konsekuensinya secara matang, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Kegiatan *lockdown* merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan

---

<sup>12</sup>Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 7 Nomor 3 (2020). ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050 – 230.

Kesehatan yang membahas Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan.

Karantina adalah pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang atau Barang di sekitarnya.<sup>13</sup>

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 menyebutkan bahwa penyelenggaraan karantina bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan atau faktor resiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Kemudian pemerintah juga memberikan pelayanan khusus yang bisa diakses oleh masyarakat terkait penyebaran virus corona demi menghindari kepanikan masyarakat akibat berita *hoaks* yang terlanjur beredar di kalangan masyarakat.

---

<sup>13</sup>Kekarantinaan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kesehatan.





sebagaimana disabdakan Rasulullah saw adalah wabah penyakit menular yang mematikan, penyebabnya berasal dari bakteri *Pasterella Pestis* yang menyerang tubuh manusia. Jika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadits disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. *"Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim (yang meninggal karenanya). (HR Bukhari).*

*Dari Nabi saw. bersabda: "Amal-amal umatku disampaikan kepadaku, amal baik atau amal buruknya. Kutemukan diantara amal terbaik adalah menyingkirkan hal membahayan dari jalan. Dan kutemukan diantara amal terburuknya adalah dahak di masjid yang tidak dibersihkan" (HR Muslim).<sup>18</sup>*

*Barang siapa yang mendengar azan wajib baginya sholat berjamaah di masjid, kecuali ada uzur". Para sahabat bertanya: "Apa maksud uzur?". Jawab Rasulullah SAW: "Ketakutan atau sakit." (HR. Abu Daud).<sup>19</sup>*

Hadits tersebut menunjukkan bagaimana Rasulullah menganjurkan sikap protektif terhadap keadaan wabah di suatu wilayah. Hadits inilah yang dikutip oleh banyak kalangan melakukan edukasi penanggulangan Covid-19 akhir-akhir ini. Sabda tersebut juga dapat dimaknai sebagai anjuran menahan diri untuk tidak bepergian ke tempat-tempat yang terpapar wabah, dan bagi mereka yang sedang berada dalam wilayah terpapar penting tidak meninggalkan tempat tersebut atau mengisolasi diri selama wabah berlangsung.

Dengan demikian, hadits tersebut kontekstual dengan kondisi umat hari ini yang mengisolasi diri di rumah untuk mengambil masalah untuk dirinya dan bagi

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h.5

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 6

orang lain.<sup>20</sup> Wabah virus corona yang terjadi saat ini, jika kita rujuk pada sejarah nabi merupakan wabah yang sudah terjadi dengan kondisi yang hampir sama, sehingga penanganannya pun sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi wabah tersebut salah satunya adalah dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasul memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta.

Dengan demikian, metode karantina telah diterapkan sejak zaman Rasulullah untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul membangun tembok di sekitar daerah wabah. Rasulullah juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Kebijakan karantina dan isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit menular. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Selama isolasi, diberikan petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan pengobatan yang tepat kepada penderita. Petugas isolasi diberikan pengamanan khusus agar tidak ikut tertular. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang terisolasi.<sup>21</sup>

Terkait dengan wabah Covid 19 ini, sebagai seorang mu'min, maka sebaiknya selain melakukan juga ikhtiar karantina atau "*social distancing*" ini, maka tingkatkan juga spiritual kita. Jika dapat bertafakur lebih jauh, sebagai muslim semua

---

<sup>20</sup>Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI, hlm. 124

<sup>21</sup>Mukharom, Havis Aravik. "*Kebijakan Nabi Muhammad SAW. Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19*". Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 (2020).

wabah ini adalah sebuah rahmat-Nya, sebuah peringatan bagi yang berpikir, untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekatkan diri kepada Allah Swt, sehingga ketika tingkat kepasrahan tinggi maka akan dirasakan ketenangan dan dengan segala usaha dan doa keselamatan juga kepada Allah Swt, dengan selalu melibatkan-Nya, dan berharap semua wabah ini akan berakhir, dan dapat pula segera ditemukan penyebabnya, InshaAllah. Dialah Allah Sang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.<sup>22</sup>

Rasulullah Muhammad Saw meneladankan sikap kepada para sahabatnya jika menghadapi wabah dan pengidap penyakit menular, adapun prinsip penanganan wabah seperti yang dicontoh oleh Baginda Rasulullah SAW yaitu:<sup>23</sup>

- a. Tidak memasuki negeri yang terkena wabah dan tidak keluar dari negeri yang terkena wabah. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *“Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.”* (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).
- b. Gaya hidup sehat  
Nabi Muhammad juga sangat mendorong umatnya untuk mematuhi praktik higienis. Gaya hidup sehat akan membuat orang tetap sehat dan aman dari infeksi. Karena itu, dikatakan dalam hadis: *“Kesucian itu sebagian dari iman.”* Di antara cara menjaga kesucian adalah mencuci tangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis: *“Barang siapa tertidur dan di tangannya terdapat lemak (kotoran bekas makanan) dan dia belum mencucinya, lalu dia tertimpa oleh sesuatu, janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri.”* (HR Abu Daud).
- c. Bersabar  
Nabi Muhammad Saw juga menganjurkan umatnya untuk bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. Pernah ketika menghadapi wabah penyakit Thaun, Rasulullah bersabda: *“Tha'un merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian Dia jadikan rahmat kepada kaum Mukminin.”* (HR. Bukhari). Sabar dan tidak cepat panik menjadi solusi yang disarankan Rasulullah dalam menghadapi pandemi.

<sup>22</sup>Indriya. *“Konsep Tafakkur Dalam Al-Quran Dalam Menyikapi Coronavirus (Covid 19)”*. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 Tahun 2020.

<sup>23</sup>[https://www.kabarsumbawa.com/2020/05/09/diakses pada 29 Oktober 2021](https://www.kabarsumbawa.com/2020/05/09/diakses%20pada%2029%20Oktober%202021%20) .

Masih dalam hadis yang sama, Nabi melanjutkan; “Tidaklah seorang hamba yang di situ terdapat wabah penyakit, tetap berada di daerah tersebut dalam keadaan bersabar, meyakini bahwa tidak ada musibah kecuali atas takdir yang Allah tetapkan, kecuali ia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid.”

d. Semangat Kepedulian

Anjuran menghindari pengidap penyakit menular bukan berarti menunjukkan bahwa nabi sepakat untuk mengucilkan penderita tersebut. akan tetapi, langkah yang diimbau ini justru lebih menitik beratkan kepada rasa semangat kepedulian. hal ini sesuai dengan hadist riwayat Bukhari bahwa nabi SAW pernah bersabda:” Janganlah kamu lama-lama memandang orang – orang yang sedang sakit lepra.”hadits ini merupakan penanda bahwa berkontak berlebihan dengan penderita menular di masa itu bisa memberikan dampak pengidap dari sisi psikologis.

e. Optimis

Pesan yang tidak kalah penting dari Rasulullah SAW ketika tertimpa musibah wabah adalah tetap membangun prasangka baik dan berdoa dan tetap berikhtiar sekuat tenaga. *Rasulullah SAW bersabda:” tidaklah Allah SWT menurunkan penyakit, kecuali Dia juga menurunkan penawarnya (HR Bukhari).* wabah corona ini hanya ujian, ujian sekaligus teguran dari Allah SWT agar manusia tetap mengingat keanggungan-NYA yang tiada sebanding. Berprasangka baiklah bahwa dengan kasih sayang-Nya, Allah akan segera mencabut cobaan ini dalam waktu yang tidak lama.

f. Berdoa

Sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT kita kaum muslimin wajib percaya kepada kekuasaan Allah SWT dan segala perintah dan larangan-Nya, semua ketentuan Allah SWT adil dan penuh hikmah. Jika kita berada dalam kesulitan dan kesusahan, kita langsung bermunajat kepada Allah SWT. kemudian Allah SWT mengabulkan doa kita jika kita ditimpa musibah.

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi Agama Islam, maka kita akan dapat dengan mudah memahami segala kepentingan sosial, karena dalam Al-Qur’an kita juga sering menjumpai hubungan manusia dengan manusia lainnya. Karena dalam Al-Quran pun sering dijelaskan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu baru dapat dijelaskan apabila yang memahami sejarah sosial pada saat agama diturunkan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 41-42.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN